

**PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENDIRIAN
BUMDESA**



KEPALA DESA REJOSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA REJOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Rejosari perlu dibentuk badan usaha milik Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Rejosari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2016 nomor 3) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2016 nomor 74) ;
9. Peraturan Bupati Temanggung nomor 46 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 nomor 47);
10. Peraturan Desa 4 tahun 2019 tentang daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Rejosari Tahun 2019 Nomor 4);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
dan
KEPALA DESA REJOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA REJOSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

2. Desa adalah Desa Rejosari yang berkedudukan di Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Rejosari.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rejosari.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Rejosari.
6. Badan usaha milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa Rejosari.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa Rejosari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Rejosari.
8. Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
9. Unit usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
10. Anggaran Dasar BUMDesa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa Rejosari;
11. Organisasi BUMDesa adalah kelengkapan organisasi BUMDesa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Aset BUMDesa adalah harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II
PENDIRIAN BUMDesa DAN
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Rejosari mendirikan BUMDesa Rejosari.

Pasal 3

- (1) BUMDesa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Organisasi bum Desa terpisah dengan organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Modal awal bum Desa berasal dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) BUMDesa dapat memiliki dan/atau membentuk unit usaha bum Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan per Undang-Undangan.
- (5) Desa yang sudah mendirikan bum Desa melakukan pengurusan badan hukum kepada Pemerintah sesuai ketentuan perUndang-Undangan tentang BUMDesa

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa Rejosari sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

PerioDesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perioDesasi masa jabatan dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Rejosari nomor 6 tahun 2019 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Rejosari.

ditetapkan di Rejosari
Pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DESA REJOSARI



diundangkan di Rejosari
Pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DESA REJOSARI

IMAM ROZIKIN

LEMBARAN DESA REJOSARI TAHUN 2023 NOMOR 5

Lampiran : Peraturan Desa Rejosari
Nomor : 5 Tahun 2023
Tentang : Pendirian Badan
Usaha Milik
Desa Rejosari

ANGGARAN DASAR
BUMDESA REJOSARI

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja telah lahir. Undang-Undang ini menegaskan kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMDesa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagimasyarakat.

Undang-Undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMDesa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDesa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMDesa ini bernama BUMDesa Bumirejo Mandiri selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMDesa.
- (2) BUMDesa Bumirejo Mandiri berkedudukan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.
- (3) dalam hal pengembangan dan/atau perluasan usaha, wilayah usaha BUMDesa dapat berlokasi diluar Desa Rejosari , Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.
- (4) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMDesa adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; dan
- d. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah aset Desa.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) BUMDesa dapat memiliki dan/ atau membentuk unit usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- (2) Dalam hal unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMDesa.
- (3) Unit usaha BUMDesa dapat menjalankan kegiatan pada bidang sebagaimana berikut:
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal dimasyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber dayalokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan dan jasa lainnya;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. pengelolaan sampah.

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas BUMDesa BUMIREJO MANDIRI menjalankan usaha pada bidang:

1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

2. 91025 TAMAN BUDAYA.

Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.

3. 49425 ANGKUTAN DARAT WISATA.

Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat untuk wisata. Termasuk angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata

4. 55130 PONDOK WISATA

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya

5. 79911 JASA INFORMASI PARIWISATA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

6. 79912 JASA INFORMASI WISATA ALAM

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata alam, seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan di dalam kawasan hutan. Penyebaran informasi tentang wisata alam melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain.

7. 93223 WISATA PETUALANGAN ALAM

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan alam dengan menjelajahi hutan. Misalnya hiking, rock climbing.

8. 93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata alam lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93223.

9. **93231 WISATA AGRO**
Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
10. **93232 TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA**
Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
11. **93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA**
Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.
12. **01111 PERTANIAN JAGUNG**
Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
13. **38211 PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA**
Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.
14. **38212 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK**
Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).
15. **36003 AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR**
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.
16. **11050 INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang.

17. 64141 KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL KONVENSIONAL
Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam
18. 64142 KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL SYARIAH
Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam dan baitul maal wa tamwil (bmt) koperasi.
19. 01131 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN
Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.
20. 01283 PERTANIAN CABAI
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (*capsicum spp*), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai
21. 01270 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, maté dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman
22. 10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI
Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.

Pasal 5

- (1) BUMDesa dapat melakukan penutupan Unit Usaha sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa unit usaha BUMDesa menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha bum Desa;

- d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa; dan/ atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUMDesa sesuai dengan ketentuan Peraturan per Undang-Undangan tentang BUMDesa.
 - (3) Pada saat penutupan Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMDesa, tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUMDesa.

BAB IV ORGANISASI BUMDesa

Pasal 6

Organisasi BUMDesa terpisah dari Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat organisasi BUMDesa terdiri atas:
 - a. musyawarah Desa;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas
- (2) Bagan organisasi BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Anggaran Dasar ini.
- (3) Pelaksana operasional dan pengawas dilantik oleh Kepala Desa serta ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa.
- (2) Musyawarah Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya mengacu ketentuan perUndang-Undangan tentang tata tertib Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan Musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Musyawarah Desa diadakan ditempat kedudukan BUMDesa.
- (5) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (6) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 9

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. musyawarah Desa tahunan; dan
- b. musyawarah Desa khusus.

Pasal 10

- (1). Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a:
 - a. pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMDesa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2). Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
 - (3). Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh)hari kalender.

Pasal 11

- (1). Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskana dan keputusan segera yang wewenangnya berada pada MusyawarahDesa.
- (2). Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3). Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus palinglambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 12

- (1). Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyerta modal;
 2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan usaha BUMDesa/ unit usaha BUMDesa.
- (2). Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan Musyawarah untuk mencapai imufakat.

Pasal 13

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMDesa;
- b. menetapkan anggaran dasar BUMDesa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMDesa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- j. memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;

- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUMDesa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan unit usaha BUMDesa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUMDesa dan/atau unit usaha BUMDesa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUMDesa dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDesa dengan aset BUMDesa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjuk kan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahandan/ atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa.

Bagian Kedua
Penasihat
Pasal 14

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan berasal dari masyarakat Desa Rejosari yang mempunyai kemampuan, dedikasi dan kemauan dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi kepenasihatatan secara profesional dengan penuh tanggungjawab.
- (4) Jumlah anggota penasihat sebanyak 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas, efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMDesa yang di putuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksanao perasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 17

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya; dan
- b. memperoleh penghasilan yang berupa:
 1. Honor sebesar maksimal 25% dari gaji direktur, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BUMDesa;
 2. Pedapatan lain yang sah.

Bagian ketiga

Pelaksana operasional

Pasal 18

BUMDesa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Direktur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan bum Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 orang, yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan bum Desa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Dalam pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama
- (6) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Rejosari ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
 - k. bukan dari unsur Perangkat Desa, BPD, PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan/atau sedang menduduki jabatan lainnya yang berdasarkan Peraturan perUndang-Undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan direktur BUMDesa.
- (7) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Orang perseorangan yang terpilih sebagai manayang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai direktur.
- (9) Pelaksana operasional yang sudah ditetapkan oleh Musyawarah Desa selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan
- (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut;

- c. melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan perUndang-Undangan;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan bum Desa dan/atau Desa;
- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur bum Desa; dan
- f. terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 21

- (1) Direktur dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan Musyawarah Desa disetujui dengan suaraterbanyak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Apabila direktur melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, melalaikan tugas kewajiban dan terlibat kasus pidana sebelum mendapat keputusan pengadilan yang tetap.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara Kepala Desa menunjuk seorang pelaksana tugas dengan persetujuan Musyawarah Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk tim investigasi untuk melakukan kajian terhadap direktur yang diberhentikan sementara selambat lambatnya 7 hari terhitung dari tanggal pemberhentian.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan hasil kajian dan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (6) Direktur yang diberhentikan sementara mempunyai hak pembelaan yang disampaikan dalam Musyawarah Desa.
- (7) Paling lambat 30 hari setelah tim melaporkan hasil kajian investigasi, Kepala Desa bersama BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mengambil keputusan dan Memberi hak kepada direktur yang diberhentikan untuk melakukan pembelaan.
- (8) Direktur yang tidak terbukti bersalah dalam pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat diaktifkan kembali.
- (9) Apabila terjadi kekosongan jabatan direktur sebelum masa jabatannya berakhir yang disebabkan karena pengunduran diri, maka ditunjuk pelaksana tugas.
- (10) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari anggota direktur lainnya dan apabila tidak memiliki anggota direktur dapat dipilih diantara sekretaris atau bendahara sebelum dilakukan pergantian tetap.

Pasal 22

- (1) Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (2) Masa jabatan jabatan direktur BUMDesa pertama dihitung sejak diberlakukannya perubahan Peraturan Desa pendirian BUMDesa Bumirejo Mandiri.

Pasal 23

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUMDesa yang sesuai dengan garis kebijakan BUMDesa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan keputusan Musyawarah Desa;

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUMDesa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenaga kerjaan BUMDesa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDesa;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan Peraturan perUndang-Undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- g. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. Bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakandan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan, serta mewakili BUMDesa didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 24

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa didalam dan/atau diluar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan Peraturan perUndang-Undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modalDesa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 25

Direktur berhak:

- (1) Mewakili BUMDesa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;

- (3) Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - a. gaji paling banyak senilai Rp. 1.650.000,- tiap bulannya dan/atau menyesuaikan kemampuan BUMDesa;
 - b. pedapatan dan tunjangan lain yang sah.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 26

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Rejosari;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 27

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan perUndang-Undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 28

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMDesa;

- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa kepada Musyawarah desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa yang berpotensi dapat merugikan BUMDesa; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUMDesa.

Pasal 29

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai anggaran dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan Peraturan perUndang-Undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan kajian atas laporan semesteran pengelolaan usaha BUMDesa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 30

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- (1) Honor sebesar maksimal 25% dari gaji direktur BUMDesa Bumirejo Mandiri;
- (2) Pedapatan lain yang sah.

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 28

Modal awal BUMDesa berjumlah Rp. 76.398.650,- (Tujuh puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Bagian Kedua

Aset

Pasal 31

- (1) Aset BUMDesa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUMDesa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUMDesa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 33

- (1) BUMDesa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pinjaman BUMDesa dapat dilakukan kepada Lembaga Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam Negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha BUMDesa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMDesa tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 34

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang bernilai kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 35

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. kerjasama usaha; dan
 - b. kerjasama non-usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta Para Pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau Koperasi, Lembaga non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Budaya yang dimiliki Warga Negara atau Badan Hukum Indonesia, dan BUMDesa lain.

Pasal 36

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dandiambil manfaat tertentu.

Pasal 37

- (1) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) BUMDesa dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerjasama usaha BUMDesa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 38

- (1) Kerjasama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerjasama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 39

- (1) Bentuk kerjasama usaha:
 - a. pengelolaan aset Desa;
 - b. kerjasama usaha dengan nilai usaha diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

- (2) Bentuk kerjasama usaha:
- kemitraan usaha dengan masyarakat Desa;
 - kerjasama usaha dengan nilai usaha dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 40

- Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUANPOKOKPEMBAGIANDANPEMANFAATANHASILUSAHA

Pasal 41

- Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang di peroleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam1(satu) tahun buku.
- Hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - Pendapatan asli Desa 30 %
 - Pemupukan modal ke BUMDesa 30 %
 - Penghargaan penasihat 05 %
 - Penghargaan pengawas 05 %
 - Penghargaan kinerja direktur, sekretaris, dan bendahara 15 %
 - Sosial 15 %
- Hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f untuk:
 - pemberian bantuan untuk masyarakat miskin; dan
 - bantuan bagi kelembagaan masyarakat Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 42

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Rejosari, 17 Januari 2023

KEPALA DESA REJOSARI



Lampiran : Anggaran Dasar BUMDesa

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BUMDesa



Rejosari, 17 Januari 2023

KEPALA DESA REJOSARI

